




SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 421.9/0693/PNFK/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca** : Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ASTRI ANGGUN (SRI ASTRIDA DANAWATY) Tanggal 22 Februari 2019.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. Bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. Bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
7. Peraturan Walikota Pematangsiantar nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Operasional Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
1. Nama Lembaga : LKP ASTRI ANGGUN
 2. Jenis : TATA KECANTIKAN
 3. Alamat Lembaga : JL. SETIA NEGARA I UJUNG
 4. Kelurahan : SETIA NEGARA
 5. Kecamatan : SIANTAR SITALASARI
 6. Kota : PEMATANGSIANTAR
 7. Pengelola : SRI ASTRIDA DANAWATY
 8. Tahun Berdiri : 2008
- Kedua** : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas
- Ketiga** : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara